



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

SARMIDI BIN KARIM, lahir di Lampung, tanggal lahir 15 Mei 1973, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Dusun III RT 02 Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Agama: Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Massyamsiah Alias Mastab Binti Basani adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 4 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/03/XII.2006, yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Massyamsiah Alias Mastab Binti Basani tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.1 Melisah (perempuan), umur 16 tahun 10 bulan;
 - 2.2 Weni Afrileza (perempuan), umur 11 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744 atas nama **Weni Afrileza bin Sarmidi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744, yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bta



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 27 Mei 2021;

5. Bahwa, Nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 5.1 Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar di SD Negeri 56 OKU;
 - 5.2 Surat Tanda Tamat Belajar di Madrasah tingkat Raudhatul Athfal di Dharmawanita Persatuan II
 - 5.3 Piagam Nomor 21/RA.DW/OT.01.2/2016 Raudhatul Athfal (RA) Dharmawanita Persatuan II
6. Bahwa, dengan demikian nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu bernama Weni Afrileza adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Dela Afrileza;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : **Weni Afrileza bin Sarmidi**, yang semula tertulis Weni Afrileza, menjadi tertulis dan terbaca Dela Afrileza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bta



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Arie Septi Zahara, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 28 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Arie Septi Zahara, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah);	